



P U T U S A N

Nomor 178/Pdt.G/2016/PA Ab

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (pertanian), pekerjaan wiraswasta (konsultan PNPM, bertempat kediaman di, Kecamatan Kapala Madang, Kabupaten Buru, dalam hal ini diwakili kuasanya Ruslan Abd Ajid Tuhulele, SH, Sopian Saidi Siregar, SH, Margareth O Kakisina, SH.,MH Advokat dan Penasehat Hukum beralamat dan berkantor di Jln. Jend. Sudirman No. 1 RT.01/RW.004 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (pertanian), pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan penggugat/kuasa dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon tanggal 26 Mei 2016 dibawah register perkara Nomor 178/Pdt.G/2016/PA Ab dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugata dan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan di Kota Ujung Pandang/Makassar pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 1999, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 117/24/VII/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Mamajang Kota Ujung Pandang/Makassar.
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama keluarga di Jln. Cenderawasih, Kota Makassar selama kurang lebih 2 minggu dan kemudian pada



- akhir bulan Juli 1999 Penggugat dan Tergugat berbulan madu ke Surabaya dan Jakarta, hingga akhirnya Penggugat dan tergugat pulang ke Ambon pada bulan Desember tahun 1999 dan menetap di Desa Tulehu, Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah (rumah orang tua Tergugat).
- 3 Bahwa semenjak menikah pada bulan Juli 1999 hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing A K U, laki-laki umur 16 tahun, N T U, perempuan umur 13 tahun, N T Umarella perempuan umur 10 tahun dan ketiga anak tersebut dibawah asuhan Penggugat.
 - 4 Bahwa pada awal menikah, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahagia, rukun dan damai, sekalipun ada pertengkaran-pertengkaran kecil namun selalu diselesaikan bersama hingga Penggugat dan Tergugat memiliki ketiga anak tersebut di atas.
 - 5 Bahwa ketika Tergugat mendapat tugas sebagai fasilitator Kecamatan (FK) pada Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur pada tahun 2007 Penggugat mengajak Tergugat dan anak-anak untuk dan disana Tergugat bekerja sebagai Pegawai Honorer pada Kantor Pertambangan Kabupaten Seram bagian Timur.
 - 6 Bahwa selama kurang lebih satu tahun Penggugat dan Tergugat dipindahkan ke Kecamatan Kapala Madang saat itu Tergugat juga ikut ke Kapala Madang dengan memilih berhenti sebagai Pegawai Honorer yang sudah Tergugat jalani selama satu tahun lamanya.
 - 7 Bahwa selama Penggugat menjalani tugas sebagai tenaga konsultan dalam program tersebut, Penggugat selalu dicemburui oleh Tergugat dengan alasan Penggugat ada berselingkuh dengan teman sekerja Penggugat, hal tersebut membuat Tergugat sering marah-marah bahkan sampa memukul dan mencaci maki Penggugat.
 - 8 Bahwa pada tahun 2009 Penggugat kembali dipindah tugaskan di Kecamatan Tutuptolu Kabupaten Seram Bagian Timur dan selama berada disana kurang lebih satu setengah tahun Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat sekalipun Penggugat meminta Tergugat untuk datang, Tergugat justru lebih memilih pergi ke tempat lain yang tidak Penggugat ketahui dengan meninggalkan kedua anak perempuan Penggugat dan Tergugat yang masih kecil-kecil.
 - 9 Bahwa pada pertengahan tahun 2011 Penggugat kembali dipindahkan ke Kecamatan Aer Buaya Kabupaten Buru hingga sekarang, dan di Kecamatan Aer Buaya itulah kembali Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, namun Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selalu menunjukkan sifat cemburu yang berlebihan sehingga membuat Penggugat dan tergugat sering bertengkar mulut dan pada saat itu tepatnya di hari Rabu malam Kamis tanggal 19 Septemeber 2012 terjadi keributan akibat kecemburuan Tergugat, pada saat itu Tergugat kembali menampar dan memukuli Penggugat dengan menggunakan kayu, bahkan Tergugat sampai mengancam Penggugat dengan menggunakan senjata tajam (parang) yang menyebabkan Penggugat dan anak-anak merasa takut bahkan trauma yang berkepanjangan.

10 Bahwa akibat sering terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat membuat Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi bertahan dan membina rumah tangga dengan tergugat, karena selama ini yang Penggugat alami lebih banyak mudaratnya dari pada manfaatnya, apalagi selama ini Tergugat tidak pernah bertanggungjawab dalam hal memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak.

11 Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah ranjang bahkan pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun sejak bulan September 2012 sampai dengan sekarang. Dan selama itu pula Penggugat dan tergugat sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri.

12 Bahwa untuk menghindari mala petaka yang semakin besar, yang kemungkinan akan terjadi kepada Penggugat, hingga pada akhirnya Penggugat telah berketetapan hati untuk mengajukan perceraian ini ke Pengadilan Agama Ambon, dengan harapan agar Pengadilan berkenan menggunakan kewenangan untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan talak satu ba'in Sughra Tergugat atas Penggugat;
3. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER;

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut



yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat guatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 177/24/VII/1999 tanggal 10 Juli 1999, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya oleh ketua majelis diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:
1. S S binti H. H, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat adalah suami istri, karena saksi berteman dengan Penggugat.
- Bahwa setelah penggugat menikah dengan tergugat, kedua belah pihak hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis tetapi sejak pertengahan tahun 2011 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering mencemburui Penggugat dengan laki-laki lain, dan Tergugat sering menampar dan memukul Penggugat dengan kayu bahkan Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan senjata tajam (parang).
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena masalah perselingkuhan.



- Bahwa antara Pengugat dan Tergugat sudah pisah sejak September 2012 sampai sekarang kurang lebih 4 tahun lamanya.
- Bahwa Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama karena tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak.
- Bahwa selama kedua belah pihak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat dan anak-anak.

2. M O bin M D O, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat adalah suami istri, karena saksi adalah paman Tergugat.
- Bahwa penggugat setelah menikah dengan Tergugat, kedua belah hidup rukun damai dan telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja tetapi sejak pertengahan tahun 2011 tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering mencemburui Penggugat dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas, dan Tergugat sering memukul Penggugat dengan menggunakan kayu bahkan Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan senjata tajam (parang).
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terutama menyangkut perselingkuhan.
- Bahwa antara Pengugat dan Tergugat sudah pisah sejak September 2012 sampai sekarang kurang lebih 4 tahun lamanya.
- Bahwa selama pisah tidak ada usaha keluarga kedua belah pihak untuk merukunkan kembali.

Bahwa akhirnya penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan.



Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di muka sidang, sedang tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan dikabulkan tanpa hadirnya tergugat (verstek), meskipun demikian Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang dinilai Majelis Hakim sebagai Akta Autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 1999.

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat selalu mencemburui Penggugat berselingkuh dengan teman sekerja Penggugat yang mengakibatkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sampai memukul Penggugat dengan kayu dan mencaci maki Penggugat dan akhirnya Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan September 2012 sampai diajukannya gugatan cerai ini.

Menimbang, bahwa sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada bulan September 2012 dan sejak itu kedua belah pihak sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan dua orang saksi menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, karena Penggugat telah pergi



meninggalkan Tergugat sejak bulan September 2012 sampai diajukannya gugatan ini dan tidak ada upaya dari keluarga kedua belah pihak untuk merukunkan kembali.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut, kemudian memberikan kesimpulan bahwa perkawinan kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan, adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang syarat dengan penderitaan lahir dan bathin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat disamping telah terbukti juga telah memenuhi kriteria alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah. No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perceraian, maka status Penggugat dan Tergugat mengalami perubahan, oleh karena itu kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk diadakan pencatatan berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 147 ayat 1, 2, dan 5 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.



3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap Penggugat
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Kantor Urusan Agama Kecamatan Madang, Kabupaten Buru dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 481.000 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Ambon yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1437 Hijriyah oleh kami Drs. Salahuddin, SH.,MH sebagai ketua majelis, H. Alimin A. Sanggo, SH dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1437 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dibantu oleh Hj. Ismiati Traya, S.HI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota,

Ttd

H. Alimin A. Sanggo, SH

Ttd

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Ketua majelis,

Ttd

Drs. Salahuddin, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Ismiati Traya, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | Rp 390.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 5.000,00 |



5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	RP 481.000,00

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)